



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MEDAN
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**KERJASAMA
DPRD KOTA MEDAN
DAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2023**



WALIKOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

Nomor Tahun 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat;
 - b. bahwa pengelolaan zakat harus dikelola secara baik dan professional sesuai syariat islam untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan:
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahik, dan Amil Zakat, diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat

untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kota Medan.
7. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam.
11. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan.
12. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
15. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Daerah dengan nama

dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum .
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
18. Muzaki adalah orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
19. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
20. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang Muslim atau Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat Nasional.
21. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama.
22. Fidyah adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin, berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan puasa.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;

- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan pedoman, perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan zakat meliputi:

- a. subjek dan objek zakat;
- b. organisasi pengelola zakat;
- c. pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
- d. infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- e. pelaporan;
- f. pembiayaan, pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan

h. ketentuan peralihan.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 6

(1) Subjek Zakat adalah:

- a. setiap orang yang bertempat tinggal di Daerah atau di luar Daerah;
- b. aparatur sipil Negara instansi vertikal tingkat Daerah;
- c. aparatur sipil negara perangkat Daerah;
- d. aparatur sipil negara satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
- e. karyawan pada badan usaha milik Daerah; dan
- f. karyawan pada badan usaha milik swasta skala Daerah.

(2) Subjek Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beragama Islam dan memiliki kemampuan untuk berzakat.

Pasal 7

(1) Objek Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

(2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan / profesi dan jasa;
- i. rikaz; dan
- j. hadiah.

- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Zakat di Daerah, dilakukan oleh organisasi pengelola Zakat.
- (2) Organisasi pengelola Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. BAZNAS Daerah;
 - b. UPZ; dan
 - c. LAZ.

Bagian Kedua

Badan Amil Zakat Nasional Daerah

Pasal 9

- (1) BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Daerah, Menteri atau pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang agama dapat membentuk BAZNAS Daerah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

BAZNAS Daerah merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Baznas Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

BAZNAS Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Zakat di Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BAZNAS Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan zakat; dan
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Daerah.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, BAZNAS Daerah wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;

- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama Daerah dan instansi terkait di tingkat Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi, Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) BAZNAS Daerah terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14 paling sedikit harus :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- b. berakhlak mulia;
- c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak menjadi anggota partai politik;
- f. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- h. bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama Daerah.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Daerah.
- (2) Pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bidang pengumpulan;
 - b. bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
 - c. bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
 - d. bagian administrasi, sumber daya manusia , dan umum;dan
 - e. satuan audit internal.

Bagian Ketiga

Unit Pengumpul Zakat

Pasal 18

UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dibentuk oleh BAZNAS Daerah.

Pasal 19

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertugas membantu pengumpulan Zakat.
- (2) Pengumpulan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Kantor satuan kerja Pemerintah Daerah/lembaga Daerah;
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat Daerah;
 - c. Badan usaha milik Daerah;
 - d. Perusahaan swasta skala Daerah;
 - e. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan; dan
 - h. kelurahan.

- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Daerah.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 20

- (1) Untuk membantu BAZNAS Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama setelah mendapat rekomendasi dari Baznas.
- (3) Persyaratan pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - b. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - c. bersifat nirlaba;
 - d. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

BAB VI

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Daerah, UPZ, atau LAZ.
- (3) Muzakki wajib menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Daerah, UPZ, atau LAZ.
- (4) Khusus untuk Zakat profesi bagi aparatur sipil negara dan penyelenggara pemerintahan lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan pegawai perusahaan swasta lingkup Daerah dikumpulkan oleh petugas pengumpul Zakat yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing instansi dan selanjutnya disetorkan ke rekening atau disalurkan langsung ke BAZNAS Daerah.
- (5) Khusus untuk Muzakki perorangan dapat menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Daerah atau menyetorkan langsung ke rekening BAZNAS Daerah.
- (6) BAZNAS Daerah dan LAZ dapat menerima dana selain Zakat, seperti Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari Zakat.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS Daerah atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Pasal 23

- (1) BAZNAS Daerah dan LAZ wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzakki.
- (2) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 24

Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 25

Pendistribusian Zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 26

- (1) Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan terhadap bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kemanusiaan; dan
 - b. dakwah dan advokasi.
- (2) Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- (4) Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- (5) Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

Pasal 27

Dalam melakukan pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 28

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi.

Pasal 29

- (1) Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang:
 - a. ekonomi;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan
- (2) Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
- (3) Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

- (4) Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 30

Dalam melakukan pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

BAB VII

INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 31

- (1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Daerah atau LAZ dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) BAZNAS Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Secara berkala.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada BAZNAS Daerah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

BAB IX

PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Biaya operasional dan hak keuangan Pimpinan BAZNAS Daerah dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 35

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Daerah dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Daerah dan LAZ.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada perorangan, perusahaan swasta atau badan hukum lainnya yang telah berjasa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya di Wilayah Kota Medan

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota berupa:
- a. piagam;
 - b. kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan; dan
 - c. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

BAZNAS Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Daerah sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (Dua Belas) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 2023

WALIKOTA MEDAN

M. BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

Pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. WIRIYA ALRAHMAN, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kota Medan, oleh karenanya pengelolaan zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spritual melalui pembangunan di bidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa , meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan sedekah perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah Daerah Kota Medan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR